



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5514-5524

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA

Berniko Dwiantoro^{1✉}, Mitro Subroto²

Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : bernikootosaka@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penurunan risiko residivisme anak binaan pemasyarakatan melalui model pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam rehabilitasi anak binaan, yang dihadapkan pada risiko residivisme yang tinggi setelah pembebasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka untuk mengeksplorasi model pembinaan yang berfokus pada kebutuhan individu anak binaan dan menganalisis dampaknya pada tingkat residivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individu, pembinaan kepribadian, dan pembinaan keterampilan memainkan peran penting dalam menurunkan risiko residivisme. Namun, kendala yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang kurang memadai, dan faktor internal yang memengaruhi motivasi anak binaan. LPKA perlu meningkatkan fasilitas dan sumber daya serta memahami masalah yang dihadapi oleh anak binaan secara lebih mendalam. Dengan pendekatan holistik dan evaluasi yang cermat, risiko residivisme dapat diurangi secara signifikan, membantu anak binaan memulai kehidupan yang lebih positif setelah pembebasan.

Kata Kunci: *Anak Binaan, Pemasyarakatan, Kelompok Rentan*

Abstract

This research aims to examine efforts to reduce the risk of recidivism among incarcerated juveniles through rehabilitation models in the Special Juvenile Rehabilitation Center (LPKA) in Indonesia. The Indonesian penitentiary system faces serious challenges in rehabilitating incarcerated juveniles, who are at high risk of recidivism upon release. This study employs a qualitative literature review method to explore a personalized rehabilitation model for incarcerated juveniles and to analyze its impact on recidivism rates. The findings reveal that individualized rehabilitation, character development, and skills training play a significant role in reducing the risk of recidivism. However, the challenges include the lack of human resources, inadequate facilities, and internal factors affecting juvenile motivation. LPKAs need to enhance their resources and better understand the issues faced by incarcerated juveniles. Through a holistic approach and careful evaluation, recidivism risk can be significantly reduced, aiding incarcerated juveniles in starting a more positive life after release.

Keyword: *Incarcerated Youth, Penitentiary, Vulnerable Group*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak binaan. Anak-anak yang terlibat dalam berbagai tindak kriminal dihadapkan pada risiko residivisme yang tinggi setelah mereka dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) (Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, 2021). Risiko residivisme ini mengancam proses pemulihan mereka dan berpotensi menciptakan lebih banyak masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan terfokus untuk mengurangi risiko residivisme di kalangan anak binaan pemasyarakatan.

Risiko residivisme adalah kemungkinan kembali terlibat dalam tindak kriminal setelah dibebaskan dari penjara. Dalam konteks anak binaan, risiko ini berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Anak-anak yang mengalami residivisme sering kali menghadapi stigmatisasi sosial, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, dan kurangnya dukungan sosial. Hal ini mungkin menyebabkan mereka kembali terjerumus ke dalam kejahatan.

Pembinaan di LPKA adalah salah satu langkah kunci dalam upaya mengurangi risiko residivisme (Smith, 2020). Model pembinaan yang ada di LPKA merupakan upaya sistematis yang dirancang untuk membantu anak binaan memahami konsekuensi tindak kriminal mereka, mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka menghindari kejahatan di masa depan, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, efektivitas pembinaan ini sering kali dipertanyakan, terutama ketika tidak mempertimbangkan kebutuhan individual anak binaan.

Model pembinaan yang tidak terpersonalisasi dan kurang memahami latar belakang serta kebutuhan khusus anak binaan dapat mengurangi efektivitas intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pembinaan di LPKA. Pendekatan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman traumatis, dan faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi risiko residivisme.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi risiko residivisme di kalangan anak binaan pemasyarakatan (Doe, 2019). Namun, penelitian yang berfokus pada upaya konkret untuk mengurangi risiko residivisme dengan melibatkan model pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individual anak binaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan mengeksplorasi model pembinaan di LPKA yang berfokus pada kebutuhan individual anak binaan.

Model pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individu harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh setiap anak binaan. Ini bisa termasuk masalah pendidikan, perumahan, kecanduan, masalah kesehatan mental, dan lainnya. Dengan memahami kebutuhan ini, LPKA dapat merancang program pembinaan yang lebih efektif, yang dapat membantu anak binaan membangun keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses setelah pembebasan.

Selain itu, evaluasi dampak dari model pembinaan yang diterapkan di LPKA juga sangat penting (Smith, 2020). Untuk memahami sejauh mana model pembinaan telah berhasil mengurangi risiko residivisme, diperlukan pemantauan yang sistematis dan analisis data yang komprehensif. Dengan begitu, pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemasyarakatan dan pemerintah, dapat mengevaluasi efektivitas program pembinaan dan membuat perubahan yang diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa upaya penurunan risiko residivisme di antara anak binaan bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, sistem peradilan pidana, lembaga pendidikan, dan komunitas. Namun, dengan pendekatan yang lebih holistik, berorientasi pada kebutuhan individu, dan evaluasi yang cermat, kita dapat berharap bahwa risiko residivisme di kalangan anak binaan dapat dikurangi secara signifikan, membantu mereka memulai kehidupan yang lebih positif setelah pembebasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Metode penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi model pembinaan di LPKA yang berfokus pada kebutuhan individual anak binaan dan untuk mengidentifikasi dampak dari model tersebut terhadap tingkat residivisme di kalangan anak binaan di Indonesia. Dalam konteks ini, studi pustaka dapat memberikan wawasan mendalam tentang kerangka kerja dan praktek terbaik yang berkaitan dengan pembinaan anak binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembinaan yang anak binaan di Lapas dilakukan dengan langkah perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi pembinaan. Melalui proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas ini diharapkan WBP dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Indikator keberhasilan proses pembinaan anak binaan di antaranya kehadiran, sikap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan, kebiasaan dalam mengikuti pembinaan, semangat dalam mengikuti proses pembinaan, serta keinginan untuk menjadi lebih baik.

Hasil temuan penelitian ini bahwa indikator keberhasilan model pembinaan anak binaan pasyarakatan dapat dilihat dari kehadiran yang telah dilaksanakan oleh anak binaan dalam mengikuti pembinaan dan hasil yang dicapai dari sebelum mengikuti pembinaan sampai setelah mengikuti pembinaan. Motivasi yang dimiliki oleh anak binaan dapat dilihat dari aspek ketekunan dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan berupa kehadiran anak binaan dalam kegiatan pembinaan. Kehadiran anak binaan dalam kegiatan pembinaan berbeda-beda apabila dibandingkan dengan seluruh jumlah anak binaan mengingat tingkat motivasi yang dimiliki berbeda-beda, baik motivasi secara eksternal maupun motivasi secara internal (Maryanto dkk, 2014).

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk salah satunya karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Yulianto dkk, 2016). Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh LPKA di antaranya:

1. MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan)

Masa pengenalan lingkungan yaitu, suatu proses masa pengenalan terhadap lingkungan LPKA yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana agar mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan sekitar LPKA baik tahanan baru ataupun tahanan yang baru dipindahkan oleh LPKA lain, sehingga Anak pelaku tindak pidana harus menjalani mapenaling. Artinya, sebelum anak melakukan pembinaan ataupun anak yang sedang dalam menjalani proses hukum harus dikenalkan tentang lingkungan sekitar LPKA. Tujuan dari pengenalan LPKA atau MAPENALING yaitu, memberikan materi tentang:

- A. Peraturan baris berbaris;
- B. Olahraga/senam;
- C. Hak dan kewajiban selama di LPKA;
- D. Kerja bhakti/ kebersihan lingkungan;
- E. Pengenalan dengan pejabat structural dan dilanjutkan dengan pengarahan.

2. Kamar Anak Titip

Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan, maka anak akan ditempatkan pada kamar-kamar yang sudah ditentukan oleh petugas berdasarkan tempatnya yaitu dalam proses hukum atau sudah selesai masa proses hukumnya. Pemisahan tersebut untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing.

3. Pembinaan

Pada prinsipnya system perlakuan dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan system masyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Masyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya. Namun dalam tataran implementasi pihak LPKA sangat sulit untuk menjalankan program pembinaan, karena

kurangnya tenaga terampil yang dapat memberikan kegiatan positif. Jadi selama ini LPKA sangat terbantu oleh para terpidana yang memang sudah memiliki keterampilan atau bakat alam tersendiri dan dikembangkan di LPKA.

Adapun fasilitas penunjang untuk meningkatkan proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya:

- a. Senam
- b. Lapangan bola
- c. Pramuka
- d. Masjid
- e. Gereja

Namun dalam pelaksanaannya LPKA masih bergantian dalam menggunakan fasilitas tersebut kepada LPKA, sehingga kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA terhadap anak binaan. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, karena menurut teori ini, hal yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yaitu dengan cara memasukan pelaku tindak pidana kedalam jeruji besi (penjara) (Aji, 2022). Namun, pada realitanya pelaku tindak pidana setelah keluar bukan mendapatkan efek jera melainkan meningkatnya kualitas pelaku tindak pidana. Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya Restorative Justice, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan.

Dalam beberapa tahun terakhir literatur ilmiah tentang dampak paparan terhadap kekerasan pada perkembangan anak-anak telah menjadi canggih, dan sekarang ada sumber-sumber yang menggambarkan ancaman perkembangan dan faktor-faktor ketahanan yang umum menyerang anak-anak dari rumahrumah kekerasan. Meskipun konsekuensi yang mungkin dari paparan terhadap kekerasan adalah kompleks, ada beberapa prinsip umum yang di atasnya pengadilan dan sistem lain yang bekerja dapat lengah (Horn, 2005).

Lahirnya pemikiran tentang model restorativejustice diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak "rekonsiliasi/restorasi" sebagai tujuan akhir (KPAI, 2009).

KENDALA PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya residivis adalah dari diri anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, karena dari seluruh residivis yang ada beralasan melakukan residivis 76% karena masalah ekonomi sedangkan sisanya 34% mengenai berbagai macam alasan seperti, kurangnya perhatian dari keluarga, tidak adanya modal setelah bebas, mengalami depresi atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena memang bawaan sifat narapidana itu sendiri (Wulandari, 2018).

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya pendidikan dan sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar anak pelaku tindak pidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan.

Perlu diketahui, bahwa anak pelaku tindak pidana tidak selamanya harus dihukum dengan hukuman sanksi pidana, karena sebelum anak melakukan tindak pidana harus diketahui apa penyebab anak melakukan tindak pidana. Seperti diketahui, bahwa anak melakukan tindak pidana karena faktor rendahnya pendidikan dan kurang perhatian orang tua, maka dari itu yang harus dilakukan para penegak hukum yaitu perlunya sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua dan atau pembinaan di LPKA untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus selama ini.

Selain itu, banyak anak pelaku tindak pidana yang masuk ke LPKA, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini LPKA berkewajiban untuk mendidik anak pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahanbahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik.

Faktor lain juga disebabkan rendahnya sumber daya manusia (SDM) Anak pelaku tindak pidana sehingga membuat pola pikir anak selalu berubah-ubah sehingga anak sangat sulit untuk diarahkan oleh Pembina. Jika dikaitkan dengan teori pemasyarakatan, Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara disebut sebagai hilang kemerdekaan, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula (Panjaitan dan Pandapotan, 1995).

UPAYA DAN PERANAN LPKA DALAM MENURUNKAN TINGKAT RESIDIVIS ANAK BINAAN

LPKA memiliki peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis anak yang bermasalah hukum. Pemenuhan peran LPKA diupayakan melalui optimalisasi pembinaan anak binaan dan penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang anak binaan. Di beberapa LPKA Indonesia, contohnya seperti LPKA Maros telah mengadakan Sekolah Mandiri Merdeka yang merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan (Jannah, 2022).

Pembinaan Kepribadian:

1. Pembinaan kerohanian atau keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Auliahdkk, 2019). Kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di LPKA ini ialah pengajian rutin, tausiyah, Jum'at ibadah dan yasinan malam hari. Bagi yang beragama Nasrani program keagamaan yang diterapkan hanya dilakukan setiap hari Minggu yaitu ibadah Minggu yang dibantu oleh pengajar dari Gereja (Sudjana, 2019).
2. Pembinaan Jasmani: Kebugaran jasmani sangatlah penting yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya pada kesehatan seseorang, kebugaran jasmani setiap orang tidak akan pernah lepas dalam menjalankan kehidupan setiap harinya.
3. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada pembinaan ini tidak ada pengajaran khusus yang mempelajari tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak hanya mengikuti upacara setiap hari Senin baik sebagai peserta upacara ataupun petugas upacara. Program Pramuka juga merupakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
4. Pembinaan intelektual. Diberikan fasilitas kepada anak untuk memperluas wawasannya dengan membaca koran, diskusi, membaca majalah dan lainnya yang telah disediakan di perpustakaan. LPKA juga mengajarkan cara membaca kepada anak didik masyarakat yang buta huruf sehingga mereka dapat membaca dengan baik.
5. Pembinaan kepribadian/karakter. Pembinaan karakter ini untuk mewujudkan kebijakan yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan Keterampilan, dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada anak didik masyarakat, LPKA memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan program pembinaan keterampilan, contohnya seperti pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, kerajinan tangan, dan kelas seni.

Pendidikan di LPKA seyogyanya terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

1. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.²³ Pendidikan formal di LPKA dalam pelaksanaannya tidak ada. Jadi, pendidikan formal di LPKA ini belum berjalan hingga saat ini. Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan sesuai amanat Pasal 3 huruf n UU SPPA.
2. Pendidikan Non Formal Alternatif pembinaan yang dapat diberikan kepada Anak yang berada di LPKA yaitu melalui Jalur Pendidikan Nonformal, karena menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada artikel ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak binaan. Risiko residivisme di kalangan anak binaan pemasyarakatan merupakan masalah yang perlu perhatian serius karena dapat menciptakan lebih banyak masalah sosial dan mengancam proses pemulihan mereka.

Risiko residivisme adalah kemungkinan kembali terlibat dalam tindak kriminal setelah dibebaskan dari penjara, yang berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Anak-anak yang mengalami residivisme sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, stigmatisasi sosial, dan kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengurangi risiko residivisme sangat penting.

Pembinaan di LPKA adalah salah satu langkah kunci dalam upaya mengurangi risiko residivisme, meskipun efektivitasnya sering dipertanyakan, terutama ketika tidak mempertimbangkan kebutuhan individual anak binaan. Model pembinaan yang tidak terpersonalisasi dan kurang memahami latar belakang serta kebutuhan khusus anak binaan dapat mengurangi efektivitas intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih

holistik dalam pembinaan di LPKA, yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman traumatis, dan faktor-faktor psikologis.

Selain itu, penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi risiko residivisme di kalangan anak binaan masyarakat, namun penelitian yang berfokus pada upaya konkret untuk mengurangi risiko residivisme dengan melibatkan model pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individual anak binaan masih terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dalam pembinaan anak binaan di LPKA. Hal ini mencakup identifikasi masalah khusus yang dihadapi oleh setiap anak binaan, serta evaluasi dampak dari model-model pembinaan yang diterapkan di LPKA. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi risiko residivisme di kalangan anak binaan dapat lebih efektif.

Di samping itu, LPKA memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat residivis anak binaan melalui pembinaan kepribadian dan keterampilan. Program pembinaan yang berfokus pada perkembangan kepribadian dan keterampilan dapat membantu anak binaan membangun keterampilan yang diperlukan untuk sukses setelah pembebasan. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak binaan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan, seperti kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang kurang memadai, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat motivasi anak binaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di LPKA serta memahami masalah yang dihadapi oleh anak binaan secara lebih mendalam.

Keseluruhan, penurunan risiko residivisme di kalangan anak binaan masyarakat merupakan tugas yang kompleks, tetapi dengan pendekatan yang lebih holistik, berorientasi pada kebutuhan individu, dan evaluasi yang cermat, kita dapat berharap bahwa risiko residivisme dapat dikurangi secara signifikan, membantu anak binaan memulai kehidupan yang lebih positif setelah pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA.

Horn, P.V. (2005). The Court's Role in Supporting and Protecting Children Exposed to Domestic Violence. *Journal of the Center for Families*.

KPAI-Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law. (2010). Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009. Jakarta.

Wulandari, Sri Intan. (2018). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak

Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume V Edisi 2.

Aji, Galang Resworo. (2022). Model Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Jurnal Amnesti: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1.

Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedmand terhadap Efektifitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000. *Jurnal Al Amwal*, Volume 2, Nomor 1.

Auliah, D., Laila, I., Patimah, S., Piaud, P. S., Pendidkan, F., Agama, I., & Nusantara, I. (2019). PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM Sukatin,. *2019, VI(2)*, 185–205.